

BAB V

PENUTUP

1. Kesimpulan

- a. Alih fungsi lahan pertanian tercantum di dalam Undang-Undang Nomor 41 tahun 2009 tentang lahan pertanian pangan berkelanjutan, mekanisme alih fungsi lahan dapat dilaksanakan oleh pemerintah untuk menjalankan fungsinya sebagai pelaksana peraturan maupun pihak yang memiliki tanggung jawab dalam proses alih fungsi lahan, proses alih fungsi lahan memiliki beberapa prosedur yang dapat diterapkan oleh pemerintah. Terjadinya proses alih fungsi lahan pertanian yang telah dilaksanakan perlu menyediakan lahan pengganti sebagai syarat dalam proses alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan menurut ketentuan Pasal 44 undang-undang Nomor 41 tahun 2009 yang selanjutnya dijelaskan pada Pasal 46 mengenai ketentuan lahan pengganti. Pihak Penyediaan lahan pengganti terhadap Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang dialihfungsikan dilakukan dengan jaminan bahwa lahan pengganti akan dimanfaatkan oleh petani transmigrasi maupun nontransmigrasi dengan prioritas bagi petani yang lahannya dialihfungsikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan dan dalam pengawasan pemerintah, pada penelitian ditemukan pelanggaran mengenai izin pembangunan yang belum dikenali oleh pihak yang membangun perumahan diatas lahan yang semula fungsi sebagai lahan

pertanian dan tidak menyiapkan lahan pengganti, maka pihak perumahan tentu telah melanggar peraturan Undang-Undang Nomor 41 tahun 2009 dan tidak melaksanakan sebagian mekanisme yang tercantum didalamnya.

- b. Penegakan alih fungsi lahan pertanian menjadi perumahan dilakukan pengawasan serta penerapan sanksi, pengawasan yang dilakukan pemerintah ATR/BPN Kabupaten Cilacap dengan mengawasi setiap lahan pertanian yang dijadikan lahan pertanian pangan berkelanjutan dan wajib lapor kepada setiap petani yang lahan pertanian ditetapkan menjadi lahan pertanian pangan berkelanjutan jika akan dilakukan pengalih fungsian lahan pertanian menjadi perumahan.Jika melanggar peraturan yang tercantum dalam Undang-Undang No.41 Tahun 2009 dan Peraturan Pemrintah Daerah Kabupaten Cilacap No. 11 tahun 2021, maka surat pebangunan gedung akan ditarik kembali dan tidak diizinkan untuk melanjutkan pembangunan. Pada penegakan hukum mengenai permasalahan di perumahan Jln. Pisang dan perumahan setia budi timbul permasalahan mengenai izin pembangunan yang tidak lengkap dan juga tidak menyediakan lahan pengganti sesuai mekanisme yang tercantum didalam Undang-Undang Nomor 41 tahun 2009, namun perumahan telah berdiri dan ditinggali oleh pemilik rumah selama beberapa tahun, maka pemerintah daerah Kabupaten Cilacap sebagai pelaksana penegakan hukum memberikan keringanan untuk memproses izin pendirian bangunan dan menyiapkan lahan pengganti untuk lahan pertanian pangan berkelanjutan yang telah teralih fungsikan sebagai perumahan.

2. Saran

Dari hasil analisis maka penulis memberikan beberapa saran:

- a. Pemerintah Kabupaten Cilacap melakukan Sosialisasi guna menyebarluaskan mengenai bagaimana mekanisme alih fungsi lahan sesuai peraturan kepada para petani atau pemilik lahan pertanian agar tidak terjadi penyalahgunaan lahan atau pengalih fungsian lahan secara liar serta dapat melaksanakan proses mekanisme serta penegakan hukum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 41 tahun 2009 tentang lahan pertanian pangan berkelanjutan.
- b. Pemerintah Kabupaten Cilacap diharapkan dapat tegas dalam penegakan hukum pada proses alih fungsi lahan pertanian agar alih fungsi lahan dapat terkendali.

